



KAJIAN YURIDIS PADA PUTUSAN NO.275/PID.SUS/2019/PN.SBY TENTANG PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Crisdinata Refta Anggraini

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
crisdinataanggraini16040704167@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pengumpulan data dengan studi Pustaka dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan No.275/PID.SUS/2019/PN.SBY tidak memperhatikan segi yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, hakim tidak memperhatikan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan. Hakim hanya berfokus pada dakwaan penuntut umum, pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana terdakwa sedangkan berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim tidak mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Selain hal tersebut hakim juga belum menerapkan independensial praktis nyata dalam membuat putusan, dikarenakan adanya pengaruh pihak lain dalam penyelesaian perk

Kata Kunci: UU ITE, Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Abstract

In decision No.275 / PID.SUS / 2019 / PN.SBY regarding Slander and / or Defamation on Social Media The problem that arises is the inconsistency of the decision with the article being accused. The article that was charged was Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions but based on the facts the trial showed that the judge did not consider juridical aspects and non juridical. The purpose of this study was to analyze juridical and non-juridical aspects as a basis for judges 'consideration in decision No.275 / PID.SUS / 2019 / PN.SBY regarding Defamation and / or Defamation on Social Media and Judges' Independence in Deciding Cases. This study uses a normative juridical research method, using data collection with literature study with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results showed that the judges' considerations in decision No.275 / PID.SUS / 2019 / PN.SBY did not

pay attention to juridical and non-juridical aspects. The juridical aspect based on Article 197 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code, the judge does not pay attention to the testimony of the defendant, witness testimony and evidence that has been disclosed in court. The judge only focused on the indictment of the public prosecutor, articles related to the criminal act of the defendant, while based on non-juridical considerations the judge did not consider the background of the defendant's actions and the condition of the defendant. Apart from that, judges have also not implemented real practical independence in making decisions, due to the influence of other parties in solving cases.

Keywords: ITE Law, Defamation, Social Media

PENDAHULUAN

Globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini memberikan dampak yang signifikan. Salah satu penyebab utama terjadinya globalisasi yakni pesatnya perkembangan teknologi informasi, dimana dari perkembangan teknologi informasi akan mempengaruhi pula perkembangan dari teknologi komunikasi, keduanya berkembang pesat jika di dukung adanya media internet. Penelitian menyatakan saat ini rasanya kehidupan seseorang belum benar-benar hidup tanpa adanya akses internet (Hermawan 2019), dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna Internet dan juga populasi pengguna Internet di Indonesia pada Tahun 2019.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia pada bulan Januari 2019



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Gambar 1.2

Populasi Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2019




Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 56% dari total 268,2 juta orang di Indonesia adalah pengguna internet dengan total 150 juta orang pengguna media sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi antara manusia satu dengan yang lainnya, sehingga teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan komunikasi sosial yang berlangsung tanpa adanya batasan ruang (Haryati 2012). Media Sosial juga sebagai wadah dimana orang dapat berkomunikasi sesama user atau pengguna lainnya secara tidak langsung yang membutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini. Dengan adanya Media Sosial saat ini seseorang dapat dengan lancar dan mudah penyampaian pesan pribadi, berita, gagasan, maupun informasi lainnya yang berupa digital, pesan yang tersampaikan melalui media sosial ini bersifat publik. Berikut adalah aplikasi sosial media yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat.

Gambar 1.3

Media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia pada Januari 2019



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Dari data diatas dapat dilihat media sosial yang paling sering digunakan pada tahun 2019 artinya sedang digandrungi bagi semua kalangan baik dari kalangan remaja hingga dewasa yakni aplikasi media sosial Youtube 88%, Whatsapp 83%, Facebook 81%, Instagram 80%, Line 59%, Twitter 52%, FB messenger 47%, BBM

38%, Linke DN 33%, Pinterest 29%, Skype 28%, Wechat 28%, Snapchat 26%, Path 25%, Tumblr 20%. Media sosial ini sangat diminati oleh beberapa kalangan karena aksesnya yang mudah untuk mencari teman di media sosial, untuk berbisnis *online* maupun hanya digunakan untuk berbagi moment melalui postingan.

Dari berbagai macam keunggulan media sosial juga bagaikan pisau bermata dua, dimana satu sisi memberikan banyak manfaat positif bagi para pengguna tetapi disisi lain akan berdampak negatif jika kurang bijak dalam penggunaannya. Bersamaan dengan berkembangnya media sosial menimbulkan pula kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya yakni salah satunya melakukan Penghinaan dan/atau Pencemara Nama Baik di media sosial. Pada dasarnya dalam penggunaan media sosial yang salah akan menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum jika tidak diimbangi dengan kesadaran hukum para pengguna media sosial itu sendiri. Perbuatan melawan hukum yang sering terjadi pada penggunaan media sosial yakni seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Penghinaan dan/atau Pecemaran Nama Baik perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan jika tidak kondisi ini akan melahirkan *hate crime* atau tindakan kejahatan dalam bentuk kebencian permusuhan dan perpecahan maka dari itu di Indonesia saat ini harus lebih tegas dan tepat dalam menangani dan menindak lanjuti (Sucahyo 2017). Menurut R.Soesilo (Soesilo 1996) penghinaan dalam KUHP ada 6 macam:

- 1) Menista (*smaad*) ;
- 2) Menista dengan surat (*smaadachrift*) ;
- 3) Memfitnah (*laster*) ;
- 4) Penghinaan ringan (*een voudige belediging*) ;
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) ;
- 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini masyarakat khususnya pengguna media sosial lebih senang mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka didalam media sosial yang artinya bisa dijadikan konsumsi publik, namun tidak diimbangi dengan kesadaran hal yang dilakukan benar atau tidak, terutama dalam penggunaan bahasa yang ditulis atau diucapkan bias melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak (M.Febriyani 2018). Di Indonesia penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI NO.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

Berkaitan dengan pemaparan diatas mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media social jika terpenuhinya unsur dalam pasal tersebut maka dapat dijatuhi dengan pidana ataupun saksi yang telah ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung, dimana dalam putusan tersebut akan ada pertimbangan hakim maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Apakah telah sesuai dengan peraturan maupun undang-undangan yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dari putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY mengenai pertimbangan hakim dan akibat hukum tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial dalam penjatuhan putusannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha and SH 2016) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Dengan menggunakan bahan hukum Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, putusan Mahkamah Agung No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, dokumen, buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian (Mukti Fajar and Achmad

2010) bahan yang telah diperoleh nantinya diklarifikasi berdasarkan tata urutan dan sumber yang digunakan agar mempermudah penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Melalui pengolahan bahan hukum dilakukan dengan seleksi bahan hukum yang kemudian dilakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan disusun secara sistematis dan logis yang artinya ada hubungan dan keterkaitan diantara bahan satu dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian (Mukti Fajar and Achmad 2010).

Kemudian bahan hukum yang didapat akan diolah menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah kongkret yang sedang dihadapi (Susanti 2015). Dari data yang telah didapatkan selanjutnya akan dikumpulkan diolah dan dianalisis oleh penulis menggunakan metode prespektif yang nantinya akan memberikan sebuah saran dan usulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pada Subjek Penghinaan Pada Putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Pada dasarnya hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pasal 1 angka (8) KUHP. Oleh karena itu, fungsi seseorang hakim yakni melakukan/mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Seorang hakim berkedudukan sebagai penyelesaian konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penyelesaian konflik melalui hakim diharapkan di bangun diatas nilai-nilai kemanusiaan oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan, putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan dan diharapkan dapat menjadi perhatian bahwa kekeliruan Hakim Mahkamah Agung dalam memaknai dan menguraikan merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menjatuhkan putusan, hakim harus

sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat (Margono 2012).

Pada dasarnya setiap orang yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana, harus tetap mendapatkan visi keadilan restoratif berdasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dari berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai suatu keadilan. Hakim dengan sifat tidak memihak telah menjadi ketentuan secara universal dan telah diketahui oleh seluruh orang di dunia (Armour 2011). Hal tersebut menjadi ciri khas dari negara hukum, yang telah dianut oleh Indonesia. Pemeriksaan sidang di pengadilan yang dipimpin oleh hakim, menuntut hakim untuk bersikap aktif untuk bertanya serta memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada para saksi, begitupula seorang penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, dikarenakan hakimlah yang akan bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya (Rifai 2010).

Pertimbangan hakim dalam putusan No.275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby mengacu pada beberapa aspek yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dalam putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY didasarkan pada aspek berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak dari pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Surat dakwaan dalam pembuatannya harus memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Bahwa penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat secara spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang telah terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau *concursum* yang terkandung dalam peristiwa tindak pidana. Dalam membuat suatu surat dakwaan juga diperluakan suatu kecermatan teknis untuk menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman dengan menentukan pasal-pasal yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Hadiyanto 2016).

Pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadi kan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan. Dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut Dhani Ahmad Prasetyo dengan tuntutan tugas yaitu Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronika., dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan barang bukti yang tertera dalam putusan No.275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby untuk dimusnahkan.

b. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 184 butir e KUHP, bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY terdakwa menyatakan yang pada intinya: Bahwa benar dalam video *vlog* tersebut terucap kata-kata ...idiot...idiot..dari terdakwa dan setelah itu selesai. Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata seperti itu spontan karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel akibat perlakuan yang dilakukan oleh para intimidator tersebut, Terdakwa juga menjelaskan mungkin apabila itu tidak terjadi di kota kelahirnya contohnya seperti Jogja atau Malang Terdakwa mungkin bisa memakluminya dan pasti akan menerima perlakuan tersebut. Terkdawa menjelaskan tidak pernah suka di intimidasi karena Terdakwa merasa hak Konstitusionalnya dihalang-halangi oleh pra intimidator tersebut. Terdakwa merasa tidak bersalah karena berdasarkan pengalaman didalam persidangan dan mendengar kesaksian ahli ITE sekaligus perumus dan perancang UU ITE itu sendiri, Terdakwa jadi mengetahui bahwa Pasal 27 Ayat (3) *genus delictny* itu tidak lepas dari Pasal 310 KUHP dan tentu ini menjadi penerang bagi Terdakwa dalam perkara yang dihadapi ditambah lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50 Tahun 2008, tentu itu menjadi hal positif untuk Terdakwa dalam mendapatkan keadilan di dalam perkara yang dihadapi;

c. Keterangan Saksi

Komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dengan kata lain, keterangan saksi akan memberikan gambaran kepada hakim apakah terbukti atau tidaknya dakwaan dari Penuntut Umum, dengan keterangan saksi maka hakim akan mempunyai gambar terkait dakwaan dari penuntut umum (Rahmiati 2015). Dari penjelasan saksi yang dihadirkan sebanyak 10 orang saksi yakni David Triyo Prasajo, S.H., S.I.K., M.SI., Rudi Rosadi, Suhadak, Rahmat Karyawan, Reza Adriyansyah Halid, Ivan Yunus, setelah mengucapkan sumpah di sidang Pengadilan saksi menerangkan bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada nama dari para saksi yang disebut dalam vidio dan saksi tidak pernah mendengar saudara terdakwa menyebutkan nama orang perorangan dengan fisik tertentu atau nama kelompok secara spesifik. Menurut keterangan saksi juga adanya cacian yang ditujukan pada terdakwa yang

dilakukan oleh para pendemo saat kejadian demo berlangsung dengan kata-kata kasar “JANCOK’E, hancurkan Ahmad Dhani” dalam orasinya demonstran meminta terdakwa untuk kembali ke Jakarta, kemudian ada juga bahasa binasakan, hancurkan yang dilontarkan para demonstran dan juga terdapat teriakan-teriakan, tekanan-tekanan, bentuk intimidasi yang dilakukan demonstran terhadap terdakwa terdakwa.

Kemudian dari penjelasan Keterangan para Ahli, Andik Yulianto (AHLI BAHASA), Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. (AHLI PIDANA), Dr. Endang Sholihat in, S.Pd., M.Pd. (AHLI BAHASA), Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (AHLI PIDANA), Teguh Arifyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI (AHLI ITE) menjelaskan bahwa penghinaan berarti menuduhkan suatu perbuatan dan harus *naturlijk person* (orang perseorangan) dalam artian yang merasa terhina tidak boleh perkumpulan, badan hukum, organisasi atau kelompok orang. Dalam perkara ini terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dimana dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa lepas dari Pasal 310 dan 311 KUHP yang menurut pemahaman subjektif ahli bahwa kata-kata “dungu, sontoloyo idiot, ndeso” itu merupakan perbuatan mencela, bukan perbuatan menuduhkan sesuatu oleh sebab itu tidak bisa dijerat dengan Pasal 310 atau 311 KUHP, harusnya yang lebih tepat yakni dijerat dengan pasal 315 KUHP dimana pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan UU ITE.

d. Barang Bukti

Pada kasus yang menimpa Dhani Ahmad Prasetyo diputusan No.275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby bahwa bukti dari penuntut umum dalam kasus ini berupa lembar *print out* riwayat bill hotel (*information invoice*) hotel Majapahit Surabaya, *print out* riwayat bill hotel (Information Invoice) Hotel Majapahit Surabaya, *print out* riwayat daftar hadir (*report detail attendace*) Hotel Majapahit Surabaya, *print out* riwayat *guest list (arrivals:detailed)* Hotel Majapahit Surabaya Company AHMAD DHANI School of ROCK, *print out* riwayat *loss & prevention guard daily manning* Hotel Majapahit Surabaya, akun instagram atas nama pengguna "ahmaddhaniprast", satu akun email dengan alamat email Instagram ahmaddhani@gamil.com satu unit Hand Phone Merk iPhone 7 Plus warna hitam dengan IMEI 359176071298132.

Sedangkan, bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, legal opini ahli hukum ITE, Teguh Arifyadi, S.H., M.H., CEH., CHFL, legal opini ahli hukum pidana Dr. Abdul Kahir Ramadhan, S.H., M.H. bukti-bukti tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Dhani Ahmad Prasetyo dalam perkara pencemaran nama baik kepada Koalisi Bela NKRI.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Apabila perbuatan hukum dari terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal maka terbukti kesalahan yang terdakwa perbuat, yaitu telah melakukan kesalahan sebagaimana telah diatur dalam pasal hukum pidana itu (Muhammad 2006). Ketentuan terkait dasar putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan/atau pencemaran nama baik”

Selain dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), keberlakuannya terikat dengan Pasal 310 dan 311 (KUHP) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 50/PUU-VI/2008. Pasal 310 KUHP berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Serta ketentuan yang terdapat pada Pasal 311 KUHP berbunyi : “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran nama atau pencemaran , tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus ditujukan kepada orang-perseorangan, bukan kelompok, perkumpulan, atau badan hukum, dan harus menuduhkan suatu perbuatan, dan merupakan delik aduan (absolut). Jika terdapat subjek yang merasa dirugikan atas tersebarnya video yang diunggah terdakwa, maka dapat dilaporkan sebagai delik aduan (absolut), karena pada Pasal 45 (3) Jo Pasal 27 (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan (absolut). Pada faktanya dalam persidangan terdapat saksi dan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan berdasarkan pernyataannya membuktikan bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo

tidak menghina orang perorangan secara spesifik dan juga tidak menuduhkan suatu perbuatan terhadap seseorang.

Sedangkan pertimbangan non yuridis yang harus dilihat hakim pada saat persidangan adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo dalam hal ini melakukan tindak pidana yang dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata “idiot” spontan karena terdakwa merasa terintimidasi dengan banyaknya pendemo yang datang dengan tujuan menghalangi terdakwa agar tidak dapat menghadiri acara tagar 2019 ganti presiden pendemo juga melontarkan kata kata kasar terhadap terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan meluapkan kekesalannya pada video yang dibuatnya dengan menyebut kata “idiot”.

b. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa yakni terkait keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, serta terkait dengan status sosial yang melekat pada dirinya (Muhammad 2006). Dalam hal ini Dhani Ahmad Prasetyo merupakan orang yang telah dewasa, dibuktikan pada identitas putusan yaitu Tempat dan Tanggal Lahir Terdakwa adalah Jakarta, 26 Mei 1972. Terdakwa merupakan seorang musisi yang akan melakukan pertemuan dalam acara #2019 Ganti Presiden, namun dihalang-halangi oleh masa Koalisi Elemen Bela NKRI dan dirinya merasa terintimidasi sehingga mengeluarkan umpatan “idiot”. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHP yang berbunyi : “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Menurut penjelasan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban. Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo dijadikan tersangka penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa dasar hukum yang tidak dapat dibenarkan disertai banyak kejanggalan antara lain seperti :

1. Korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seharusnya adalah perorangan, bukan kelompok orang, perkumpulan, atau badan hukum. Tetapi faktanya yang merasa sebagai korban adalah Koalisi Elemen Bela NKRI.
2. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud seharusnya “menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan”, tetapi faktanya terdakwa hanya menyebutkan kata idiot tanpa menyebutkan

nama orang atau kelompok tertentu dalam hal ini ahli juga menjelaskan bahwa kata idiot itu merupakan kata sifat, sehingga tidak bisa dikategorikan menuduhkan seseorang melakukan suatu perbuatan.

3. Karena delik aduan (absolut) seharusnya yang membuat pengaduan langsung adalah perorangan sebagai korban, tetapi faktanya yang membuat pengaduan adalah Koalisi Elemen Bela NKRI.
4. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keberlakuannya terikat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 50/PUU-VI/2008.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa hakim dalam memutus putusan tersebut tidak memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis pada keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan. Dapat dianalisis bahwa saksi mengatakan Dhani Ahmad Prasetyo tidak menyebutkan nama orang maupun instansi atas video vlog yang melontarkan perkataan “IDIOT” yang didakwakan kepada Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan telah jelas bahwa banyak keterangan yang menyatakan terdakwa tidak melakukan suatu ujaran kebencian dan terdakwa dalam mengungkapkan kata “idiot” itu berdasarkan kekesalannya karena tidak dapat hadir dalam acara #2019GantiPresiden dan merasa terintimidasi tanpa bermaksud menunjukkannya kepada seseorang maupun sekelompok orang. Berdasarkan dasar hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim yaitu Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi.

Hakim dalam putusannya juga tidak melihat ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam kebanyakan kasus apabila unsur-unsur dalam pasal tidak terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bebas. Namun, dalam hal ini hakim tidak memutus demikian. Hakim dalam hal ini telah menutup mata atas bukti dan fakta yang telah terjadi di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangannya yang seharusnya menjadi acuan untuk memutus suatu perkara diabaikan. Dalam dakwaan penuntut umum dapat dianalisis bahwa bukti-bukti yang dipaparkan hanyalah bukti Terdakwa melakukan cek in di hotel dan menyerahkan barang bukti berupa video blogging (*vlog*) yang telah jelas tidak tertuju kepada orang perorangan atau organisasi atau instansi yang ikut berdemo di depan Hotel Majapahit. Vidio blogging atau

biasa disingkat *vlog* adalah sebuah konten kreatif yang dibuat oleh seseorang unruk membagikan *diary* kehidupannya dalam bentuk vidio yang sengaja ditayangkan kepada banyak orang secara gratis (Khairunnisa et al. 2019).

Bahwasanya pertimbangan yuridis terdakwa tidak memenuhi Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari pertimbangan non yuridis terdakwa dalam keadaan terintimidasi oleh sekelompok orang yang berasal dari Koalisi Bela NKRI yang seharusnya pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut dapat menjadi alasan yang tepat untuk hakim dapat memberi putusan sebaik-baiknya.

Pada analisis diatas dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim pada putusan No.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY tidak memperhatikan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan. Hakim hanya berfokus pada dakwaan penuntut umum, pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana terdakwa.

Sedangkan, berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim tidak melihat bahwa terdakwa juga dalam keadaan terintimidasi dengan adanya demo yang dilakukan oleh ratusan dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Kasus ini mengakitatnya penegakkan hukum pidana sebagai alat untuk mengekang kebebasan berekspresi. Hal ini mengakitatnya tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang seharusnya diperhatikan hakim dalam memutus perkara.

Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Nomor.275/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Putusan majalis hakim pada perkara Dhani Ahmad Prasetyo apabila dikaitakan dengan independensi kekuasaan kehakiman dapat dianalisis berdasarkan independensi personal hakim dan independensi praktik nyata. Hal tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :

- a) Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Sby, berkaitan dengan independensi personal hakim

Perkara Dhani Ahmad Prasetyo terkait pencemaran nama baik berawal dari adanya deklarasi #2019GantiPresiden yang bertempat di Tugu Pahlawan Jalan Tembaan Surabaya pada hari Minggu 26 Agustus 2018. Adanya acara tersebut kemudian Dhani Ahmad Prasetyo dihadang oleh kelompok gabungan Koalisi Elemen Bela NKRI yang berjumlah kurang lebih 1.000 (seribu) orang. Kelompok gabungan tersebut melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum di depan Hotel Majapahit Surabaya dengan tujuan agar terdakwa Dahni ahmad Prasetyo tidak mennghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden. Karena dihadang masa tersebut

Dhani Ahmad Prasetyo mengunggah video *vlog* yang berisikan

“Assalmualaikum temen-temen yang ada di tempat deklarasi hari ini saya di hadang di depan Hotel situ..tidak bisa keluar hotel di tahan oleh polisi dan saya di demo disitu, di demo oleh seratusan orang, aneh juga yang biasanya didemo itu kan presiden, menteri, kapolri di demo..ini musisi di demo, udah gitu musis yang gak punya backing polisi gak punya backing tentara..kita ini kan oposisi kan. Aneh ini yang mendemo yang demo ini yang membela penguasa..lak lucu. Ya kan lucu ini..IDIOT..IDIOT ini..IDIOT IDIOT ini”.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi besar dikarenakan Kelompok Gabungan Koalisi Bela NKRI tidak terima bahwa dirinya dinggap IDIOT oleh Dhani Ahmad Prasetyo. Kasus ini dapat dilihat dari independensi personal hakim yang beriklan dengan Independensi Personal Hakim berkaitan dengan kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Pendapat hakim terkait kasus tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1) Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Adapun pembelaan penasihan hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan majelis hakim telah berpendapat bahwa terdakwa jelas memiliki kesengajaan sebagai maksud dalam melakukan perbuatan. Hal ini telah disaksikan oleh Saksi Siti Rafika Hardhiansari, yang jelas bahwa pilihan kata oleh terdakwa tersebut menuduh orang-orang secara pribadi yang melakukan demo tersebut sebagai orang-orang yang idiot.
- 3) Kalimat idiot tersebut menimbulkan perasaan penghinaan bagi saksi-saksi antara lain Ir. Eko Pujianto, Edy Firmanto, Rudi Rosadi dan Suhadak.

Pendapat hakim terkait sengketa tersebut perlu untuk dianalisis kembali bahwa bunyi Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa “orang” adalah perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga

Negara Asing, maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa sisi filosofi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan bertujuan untuk memenjarakan banyak orang, setiap orang dalam hal ini pasti punya celah, dan ini merupakan delik aduan, serta punya peluang untuk membicarakan ini dengan pelapor.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan bukan badan hukum, institusi pemerintah, atau perkumpulan, atau suatu organisasi. Kemudian pemerintah dalam hal ini sepakat bahwa makna dari seseorang disini adalah *naturlijk person* dan bukan *recht person* (Soesilo 1996). Selanjutnya yang paling penting dalam hal ini adalah delik aduan, dimana hanya orang yang menjadi korban yang berhak mengadukan, tidak boleh diwakilkan kecuali dia tidak cakap hukum (Kumendong 2017). Sedangkan, dalam kasus ini yang seharusnya mengadukan adalah semua kelompok Elemen Bela NKRI bukan hanya diwakilkan beberapa orang saja.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani (Adonara 2015).

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini Frans Magnis Suseno, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (Adonara 2015). Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk

menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.

Hakim dalam memutus perkara Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Sby kurang tepat jika menggunakan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya pelapor merupakan semua orang yang merasa dihina atau mencemarkan nama baiknya dimana maksud seseorang pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah orang perseorangan kan kelompok maupun organisasi. Hal lain yang seharusnya diperhatikan adalah kurang kuatnya bukti yang diberikan oleh pelapor bahwa maksud video *vlog* "IDIOT" tersebut ditujukan kepada orang-orang yang melakukan demo di depan Hotel Majapahit, yang nyatanya Terdakwa tidak menyatakan hal tersebut ditujukan untuk pendemo. Namun, untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ikut acara deklarasi #2019GantiPresiden. Hakim dalam memutus perkara boleh sebebas bebasnya, namun secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani. Dimana hakim tidak boleh melihat kelompok yang mayoritas dalam memutus perkara dan lebih melihat pada unsur-unsur yang ada pada norma yang berlaku, sehingga putusan menjadi baik dan benar bagi terdakwa dan masyarakat (Margono 2012).

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Sby berkiatan dengan independensi independensi praktik nyata

Independensi Praktis yang nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim dalam memutus perkara Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Sby dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan sebagai berikut :

1) Pengaruh kekuasaan, kekuasaan yang dimaksudkan dari kasus ini adalah Elemen Bela NKRI yang wakili oleh orang-orang penting seperti Edi Firmanto, ST., Ir. Eko Pujianto yang tentunya memiliki kekuasaan lebih karena memiliki anggota yang lebih dari 1.000 (seribu) orang, yang jelas tidak mendukung

keberadaan Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya untuk melakukan deklarasi #2019GantiPresiden.

2) Pengaruh publik, tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan. Hakim dalam memutusa putusan Dhani Ahmad Prasetyo tentu saja dipengaruhi oleh berbagai pihak di Surabaya yang tentunya tidak menyukai adanya acara deklarasi #2019GantiPresiden dan banyaknya orang yang mendukung Elemen Bela NKRI untuk menuntut Dhani ahmad Prasetyo atas pencemaran nama baik yang dilontarkan kepada para pendomo di Hotel Majapahit. Apabila Hakim memutus Dhani Ahmad Prasetyo tidak bersalah bisa jadi pengadilan di demo juga oleh Koalisi Elemen Bela NKRI yang tidak terima dengan putusan hakim atas kasus Dhani Ahmad Prasetyo. Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dasar pertimbangan hakim yang kurang kuat sehingga putusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh tuntutan publik agar Dhani Ahmad Prasetyo dipidana.

Dua alasan tersebut menjadikan hakim dalam memutus perkara tidak dapat dilakukan dengan Independensi Praktis yang Nyata dikarenakan oleh pengaruh kekuasaan dan pengaruh publik agar terdakwa dapat dipidanakan karena melakukan pencemaran nama baik. Namun alasan lain karena pelapor dan anggota koalisi Elemen Bela NKRI sebelumnya tidak menyukai keberadaan Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya untuk mengikuti kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dan setelah dilakukan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam memaknai dan mengartikan pasal yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga banyak unsur yang tidak terpenuhi dalam penjatuhan putusan ini sehingga tidak tepat dan tidak adil bagi terdakwa dalam penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Teori dasar pertimbangan hakim dan juga tidak memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim telah menutup mata atas bukti dan fakta yang telah terjadi di persidangan sehingga pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya menjadi acuan untuk memutus suatu perkara diabaikan, dimana seharusnya pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut dapat menjadi alasan tepat untuk hakim dalam memberi putusan sebaik-baiknya hal ini

mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

2. Hakim dalam memutus perkara Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Sby dapat dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan dan pengaruh publik tetapi dua alasan tersebut menjadikan hakim dalam memutus perkara tidak dapat dilakukan dengan Independensi Praktis yang nyata dikarenakan oleh pengaruh kekuasaan dan pengaruh publik agar terdakwa dapat dipidanakan karena melakukan pencemaran nama baik. Namun alasan lain karena pelapor dan anggota koalisi Elemen Bela NKRI sebelumnya tidak menyukai keberadaan Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya untuk mengikuti kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta memanfaatkan dengan baik dan benar agar sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan dapat melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.
2. Hakim harus memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu kemandirian atau suatu kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiial. Maksud dari putusan objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian yang jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum. Sedangkan sifat putusan yang imparsiial adalah putusan yang dihasilkan dari seorang hakim tidak memihak pihak manapun yang sedang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12(2):223.
- Armour, Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson. 2011. "Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community." *Washington University Journal of Law and Policy* 36(11):36.
- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. SH. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi*

Teori Hukum. Prenada Media.

- Hadiyanto, Alwan. 2016. "Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan (Vide Putusan Perkara Pidana Nomor: 274/PID.B/2010/PN.BTM.)." *Jurnal Petita* 3(2):134.
- Haryati. 2012. "Katalog Dalam Terbitan Prosiding Seminar Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Editor Haryati Penata Letak & Desain Cover One Indraretnani." *Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika (BPPKI) Bandung Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika RIPengembangan Komunikasi Dan Informatika (BPPKI) Bandung Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI* (1).
- Hermawan. 2019. "Kenali Pengertian Internet Beserta Fungsi, Fasilitas Dan Manfaat Internet." *NESABAMEDIA*. Retrieved February 2, 2020 (<https://www.nesabamedia.com/pengertian-internet/>).
- Khairunnisa, Hasna, Siti Nursanti, Muhamad Ramdhani, and Wahyu Utamidewi. 2019. "Representasi Gaya Hidup Modern Dalam Vlog Gen Halilantar Di Youtube." *Politikom Indonesiana* 4(1).
- Kumendong, Wempi Jh. 2017. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23(9).
- M.Febriyani. 2018. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM MEDIA SOSIAL." 10(2):1-15.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Rahmiati, Nurhafifah dan. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 66(XVII):344.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Sucahyo, Nurhadi. 2017. "Pengamat: Pemerintah Harus Tegas Tindak Ujaran Kebencian."

Susanti, Dyah Ochtorina. 2015. *Penelitian Hukum*.

Armour, Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson. 2011. "Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community." *Washington University Journal of Law and Policy* 36(11):36.

Hadiyanto, Alwan. 2016. "Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan (Vide Putusan Perkara Pidana Nomor: 274/PID.B/2010/PN.BTM.)." *Jurnal Petita* 3(2):134.

Haryati. 2012. "Katalog Dalam Terbitan Prosiding Seminar Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Editor Haryati Penata Letak & Desain Cover One Indraretnani." *Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika (BPPKI) Bandung Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika RIPengembangan Komunikasi Dan Informatika (BPPKI) Bandung Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI* (1).

M.Febriyani. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial." 10(2):1-15.

Rahmiati, Nurhafifah dan. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 66(XVII):344.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)